

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
KELAPA SAWIT SISTEM KEBERSAMAAN
(Studi Kasus di Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sumbusari
Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi
Sumatra Selatan)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
MIFTAHUL FADHILAH
NIM. 1223202025

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
KELAPA SAWIT SISTEM KEBERSAMAAN
(Studi Kasus di Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sumbusari
Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi
Sumatra Selatan)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Oleh :
MIFTAHUL FADHILAH
NIM.1223202025

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek. Hukum yang dibawahnya mencakup segala persoalan yang berlaku untuk semua individu muslim yang *mukallaf* dalam kehidupan masyarakat. Hal ini penting, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia ini lebih dikenal dengan *muamalah*, *muamalah* sendiri merupakan segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam Hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, perburuhan, perkoperasian, sewa, pinjam-meminjam, hukum tata Negara, hukum antar bangsa dan antar golongan, dan sebagainya.¹

Tujuan dari *muamalah* sendiri yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang nyaman, yang tidak dibayangi kelaparan dan keawatiran, terwujudnya keadilan dan keamanan, menyusup jiwa gotong royong, persaudaraan, tukar menukar manfaat, tiada lagi cara-cara monopoli dan cara-cara yang menjadikan harta bergilir diantara orang-orang kaya.²

¹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 2.

² Ahmad Muhammad al-Assali dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 178.

Sebagai makhluk yang sosial, kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya sendiri dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan manusia yang satu dengan yang lain harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban. Keduanya berdasarkan kesepakatan, proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut dengan proses berakad.³

Akad dengan orang lain terlahir dari kebutuhan untuk berinteraksi, dan interaksi adalah sebuah kemestian sosial yang sudah ada sejak dahulu dan berkembang seiring pertumbuhan masyarakat. Saat ini akad menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Hidup setiap orang tidak akan bisa lepas dari akad.

Akad secara bahasa adalah ikatan antara dua hal, baik secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari segi maupun dari dua segi.⁴ Menurut istilah yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁵ Akad adalah ucapan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atas kehendaknya, dan memiliki implikasi hukum tertentu, baik hal ini memberikan kemaslahatan bagi dirinya

³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 33.

⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 5.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 51.

sendiri ataupun tidak. Di dalam buku yang lain, akad bisa dipahami sebagai janji.⁶

Salah satu mu'amalat yang diatur pelaksanaannya adalah jual beli. Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli salah satunya adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁷

Sebenarnya Islam sudah mengatur cara-cara jual beli dengan sebaik mungkin, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Islam membenarkan jual beli berdasarkan firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

*"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..."*⁸

Jual beli sesuai dengan syariat adalah yang terdapat kejujuran didalamnya dan juga terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Syariat Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rezeki, karena Islam mengakui produktifitas perdagangan atau jual beli. Di dalam jual beli terdapat manfaat yang amat besar bagi produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktifitas jual beli tersebut.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 45.

⁷ *Ibid.*, hlm. 67.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009), hlm. 47.

Proses transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak masa lalu seiring dengan peradaban manusia itu sendiri. Agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup dan tegas seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam praktiknya jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberi manfaat bagi yang bersangkutan.⁹

Mayoritas Ulama' menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafal *i>ja>b* dan *qabu>l*)
3. Barang yang dibeli
4. Nilai tukar pengganti barang.

Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.¹⁰

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan,

⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 125.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 150.

yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak, dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹¹

Barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli ada beragam jenis dan bentuknya, ada yang sekedar membeli untuk memenuhi kebutuhan, ada yang sekedar membeli untuk memenuhi keinginan dan ada juga yang membeli komoditas tertentu untuk tujuan investasi yang suatu saat nanti bisa dicairkan dalam bentuk uang yang tentunya mempunyai nilai lebih dari jumlah uang yang dikeluarkan sewaktu membeli.

Jual beli yang ditinjau dari segi penentuan harga salah satunya adalah jual beli berserikat dalam komoditi, yang dimaksud dengan berserikat dalam komoditi yaitu jika seseorang membeli suatu barang, kemudian orang lain ikut andil dalam pembelian itu agar ia mendapatkan bagian barang itu dengan pembayaran yang sesuai. Jual beli demikian ini boleh jika bagian masing-masing ditentukan terlebih dahulu. Jika tidak dijelaskan bagian masing-masing sebelumnya, maka barang dagangan dibagi dua secara sama dengan harga yang sesuai.¹²

Pada perkembangan terakhir, banyak bermunculan beragam jenis jual beli yang ada di masyarakat. Sistem kebersamaan merupakan suatu sistem

¹¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 150-151.

¹² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), hlm. 31.

dalam pemberdayaan petani dan kelembagaan yang dilaksanakan berdasarkan manajemen kemitraan yaitu pengelolaannya dijalankan berdasarkan filosofi kemitraan atau dalam suasana penuh persahabatan. Berdasarkan konsep kemitraan, maka ditumbuhkembangkan persahabatan diantara individu dan dua pihak yang akan menjalankan kemitraan. Sistem ini harus dibangun secara logis yaitu dapat diterima secara akal/logika oleh pihak yang melaksanakan, disamping itu juga harus ekonomis yaitu memberikan manfaat ekonomi dan harmonis dan dapat menciptakan hubungan kerjasama yang penuh persahabatan.¹³

Salah satu jual beli yang menggunakan sistem kebersamaan terjadi di kelompok tani Karya Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Sistem kebersamaan disini bertujuan untuk saling tolong menolong antar para petani Sawit dalam sebuah Kelompok Tani. Praktik jual beli kelapa sawit di kelompok tani Karya Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir bisa dikatakan cukup berbeda. Di daerah lain pada umumnya ketika petani panen dengan hasil lebih banyak, maka akan mendapatkan hasil sesuai dengan hasil panennya, berbeda dengan yang terjadi di kelompok tani Karya Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, tidak ada perbedaan antara petani yang mendapatkan hasil panen lebih banyak dengan petani lain yang mendapatkan hasil panen sedikit.

¹³ Shalimar Andaya Nia Tamini, "Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) Perkebunan", <http://cybext.pertanian.go.id/materipenyuluhan/detail/9328/sistem-kebersamaan-ekonomi-ske-perkebunan>, Diakses 11 Oktober 2016 pukul 14.43 WIB.

Para petani mengumpulkan semua hasil panennya untuk dijual bersama dengan petani lain yang tergabung dalam satu kelompok. Kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi rata kepada semua anggota kelompok. Padahal hasil panen yang dikumpulkan oleh petani berbeda-beda antara petani yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini petani yang hasil panennya sedikit, tentu diuntungkan karena dia menyetorkan hasil panen lebih sedikit dari petani yang lain, tetapi dia mendapat hasil penjualan yang sama dengan petani yang hasil panennya banyak.

Sebagai contoh dalam satu desa terdapat beberapa pemilik perkebunan kelapa sawit, dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang, mereka menggarap lahannya masing-masing, hasil panennya pun berbeda-beda misalnya, petani A menghasilkan 100 ton, petani B menghasilkan 150 ton, petani C menghasilkan 250 ton, petani D menghasilkan 175 ton, dan petani E menghasilkan 190 ton. Jual beli dengan sistem bersama diartikan bahwa para petani tersebut menjual hasil panennya secara bersama-sama kepada pengepul dan hasil penjualan tersebut dibagi secara rata kepada 5 petani tersebut.¹⁴

Dari beberapa penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang jual beli kelapa sawit dengan hasil panen yang berbeda namun hasil disamakan/ dibagi rata. Persoalan ini perlu diselesaikan agar pihak penjual maupun pembeli tidak ada yang dirugikan dan transaksi jual beli tersebut sesuai dengan hukum dan prinsip jual beli dalam Islam (prinsip keadilan, suka sama suka/ rela, bersikap benar, amanah dan jujur, tidak

¹⁴ Wawancara dengan Ruslam selaku Pengurus Kelompok Pada Tanggal 26 Juli 2016 pada pukul 07.00 WIB.

mubadzir, serta kasih sayang).¹⁵ Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai jual beli kelapa sawit dengan sistem kebersamaan yang terjadi di kelompok tani Karya Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Maka penulis memilih judul skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit dengan Sistem Kebersamaan (Studi Kasus di Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan).

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan memudahkan serta menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keluasan arti dalam memahami judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit dengan Sistem Kebersamaan”, maka perlu adanya definisi operasional sesuai dengan kalimat judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan adalah kegiatan meninjau (menyelidiki) pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki) mempelajari.¹⁶

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan pada kitab al-

¹⁵ Mustaq, Ahmad, *Bussines etnis in Islam*, Terj. Samson Rahman, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001), hlm. 155.

¹⁶ WJS Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 1078.

Qur'an.¹⁷ Ada juga batasan lain tentang hukum Islam yaitu kaidah atau azaz, prinsip aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an, Hadits Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masyarakat dalam kehidupan umat Islam.¹⁸

2. Jual Beli

Jual beli dalam istilah dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁹

3. Kelapa Sawit

Kelapa sawit (*Elaeis*) adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (biodiesel). Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Di Indonesia penyebarannya di daerah Aceh, pantai timur Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.²⁰

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 169.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan Ed, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Van Hoeve, PT. Ikhtiar Baru, 1997), hlm. 832.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111.

²⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit. Diakses 20 oktober 2016 pukul 12:25 WIB.

4. Sistem Kebersamaan

Sistem kebersamaan merupakan suatu sistem dalam pemberdayaan petani dan kelembagaan yang dilaksanakan berdasarkan manajemen kemitraan yaitu pengelolaannya dijalankan berdasarkan filosofi kemitraan atau dalam suasana penuh persahabatan. Berdasarkan konsep kemitraan, maka ditumbuh kembangkan persahabatan diantara individu dan dua pihak yang akan menjalankan kemitraan. Sistem ini harus dibangun secara logis yaitu dapat diterima secara akal/logika oleh pihak yang melaksanakan, disamping itu juga harus ekonomis yaitu memberikan manfaat ekonomi dan harmonis yaitu dapat menciptakan hubungan kerjasama yang penuh persahabatan.²¹

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit dengan sistem kebersamaan yang terjadi di kelompok tani Karya Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah kelapa sawit dengan sistem kebersamaan di kelompok tani Desa Sumbusari Karya Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir?

²¹ Shalimar Andaya Nia Tamini, "Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) Perkebunan", <http://cybext.pertanian.go.id/materipenyuluhan/detail/9328/sistem-kebersamaan-ekonomi-ske-perkebunan>, Diakses 11 Oktober 2016 pukul 14.43 WIB.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan studi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli buah kelapa sawit dengan sistem kebersamaan yang terjadi di kelompok tani Karya Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli buah kelapa sawit dengan sistem kebersamaan yang terjadi di kelompok tani Karya Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Kering Ilir.

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Memberikan informasi dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai konsep jual beli dengan sistem kebersamaan yang terjadi di kelompok tani Karya Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Kering Ilir.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian hukum yang berkaitan dengan kegiatan jual beli.

E. Telaah Pustaka

Pada sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan

diteliti. Telaah pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu.

Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menerangkan tentang jual beli, yang menjelaskan pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, serta menerangkan barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan.²² Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri dalam bukunya *Ensiklopedi Muslim* juga menjelaskan tentang konsep jual beli, yakni hukum, rukun, syarat, serta hikmah dari adanya jual beli.²³

Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).²⁴

Nasrun Harun dalam bukunya yang berjudul *Fikih Muamalah* menyebutkan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh syara' didalam menentukan rukun terdapat perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah menyebutkan hanya satu rukun yaitu ijab (ungkapan membeli oleh pembeli) dan qabul (ungkapan menjual oleh penjual). Menurutnya yang menjadi hukum Islam itu hanyalah kerelaan (ridha) antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli tetapi

²².Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 73-101.

²³Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, cet. 4 (Jakarta: Darul Fatah, 2005), hlm. 491-493.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 70.

karena unsur kerelaan tersebut merupakan unsur hati yang sulit dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Menurut mereka yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak tergambar dalam ijab qabul atau melalui cara saling memberi barang-barang dengan harga barang (*ta'ati*). Akan tetapi menurut jumhur ulama rukun jual beli ada 4 macam, menurut ulama Hanafiah yaitu orang yang berakal, barang yang dibeli dan nilai tukar orang termasuk ke dalam syarat bukan rukun.²⁵

Penulis juga menelaah karya tulis yang berupa skripsi yang telah dibuat oleh mahasiswa IAIN Purwokerto. Dalam hal ini, penulis menemukan skripsi karya Fatonah yang berjudul *Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dalam Prespektif Hukum Islam*, dalam tulisannya dipaparkan bahwa Jual Beli di Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah adalah tidak sesuai dengan hukum Islam (tidak diperbolehkan), karena jual beli di kantin kejujuran adalah jual beli yang tidak terdapatnya akad antara penjual dan pembeli (penjual dan pembeli tidak bertemu di tempat transaksi), sehingga praktik jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena merugikan salah satu pihak yaitu penjual.²⁶

Selain itu penulis juga menelaah skripsi karya Abrori membahas tentang “*Akad Jual Beli Hak Pengelolaan Sadapan Pinus Prespektif Hukum Islam*”, dalam tulisannya menerangkan praktik jual beli hak pengelolaan sadapan

²⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pranata, 2002), hlm. 114-115.

²⁶ Fatonah, “*Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dalam Prespektif Hukum Islam*”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 91.

pinus perhutani yang dilakukan oleh penyadap pertama (penjual) kemudian dialihkan kepada penyadap kedua (pembeli) ditinjau dari hukum Islam tidak memenuhi syarat sah jual beli. Oleh karena itu praktik jual beli hak pengelolaan sadapan pinus perhutani ini termasuk jual beli yang *fa>sid* (rusak). Karena dalam jual beli sadapan pinus tersebut tidak memenuhi syarat sah *ma'qu>d 'alaih* (barang yang diperjual belikan) tersebut, bukan sepenuhnya milik penjual.²⁷

Selain itu penulis juga menelaah skripsi katya Haryati yang membahas tentang “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan Sistem Bon*”, dalam tulisannya dipaparkan menurut hukum Islam jual beli emas antara supplier dan distributor dengan sistem bon tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar*, dan jual beli semacam ini adalah jual beli yang dilarang.²⁸

Dan juga berdasarkan kajian terhadap teori dan penelitian terdahulu sebagaimana dideskripsikan diatas, maka dapat penulis paparkan mengenai persamaan dan perbedaan yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Hasil Penelitian tentang Praktik Jual Beli

No.	Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren</i>	Fatonah	Adanya persamaan membahas	Skripsi ini membahas mengenai praktik jual beli di kantin kejujuran

²⁷ Abrori, “*Akad Jual Beli Hak Pengelolaan Sadapan Pinus Prespektif Hukum Islam*”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 78-79.

²⁸ Haryati, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan Sistem Bon*”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 85.

No.	Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
	<i>Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dalam Prespektif Hukum Islam</i>		tentang jual beli.	dimana dalam praktek jual beli tersebut tidak terdapat akad (ijab qabul). Sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang sistem kebersamaan dalam jual beli.
2.	<i>Akad Jual Beli Hak Pengelolaan Sadapan Pinus Prespektif Hukum Islam</i>	Abrori	Adanya persamaan membahas tentang jual beli.	Skripsi ini membahas tentang jual beli hak pengelolaan sadapan pinus dimana objek yang diperjual belikan bukan sepenuhnya milik penjual. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang jual beli kelapa sawit dimana objek yang diperjual belikan milik penjual (petani).
3.	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan Sistem Bon</i>	Haryati		Skripsi ini membahas mengenai jual beli emas antara supplier dan distributor dengan sistem bon. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang sistem kebersamaan dalam jual beli.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat uraian mengenai pandangan hukum Islam terhadap jual beli yang meliputi bahasan tentang pengertian dan dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, dan prinsip-prinsip jual beli pada umumnya dan hal-hal yang terkait jual beli kelapa sawit.

Bab III berisi metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai kelompok tani Karya Makmur di Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, penyajian data hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang dilakukan di kelompok tani Karya Makmur Desa Sumbusari.

Bab V berisi penutup yang memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.

Pada bagian akhir skripsi, penulis mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap praktik jual beli kelapa sawit sistem kebersamaan di Kelompok Tani Karya Makmur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan praktik di lapangan, jual beli kelapa sawit dengan sistem kebersamaan di Kelompok Tani Karya Makmur ternyata akad yang dilakukan anggota kelompok tani dengan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Sistem kebersamaan yang diterapkan pada jual beli kelapa sawit pada Kelompok Tani Karya Makmur dapat disebut sebagai kerjasama untuk memudahkan dalam penjualan. Kerjasama dalam islam juga biasa disebut dengan istilah syirkah. Kerjasama yang dilakukan pada sistem kebersamaan ini termasuk dalam kategori syirkah 'inan. Syirkah 'inan banyak digunakan keran di dalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal salah satu orang lebih banyak dibandingkan dengan yang lain, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggungjawab sedangkan yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi. Hanya saja, kerugian didasarkan pada modal yang diberikan.

Hukum syirkah 'inan menurut para fuqaha sepakat disyari'atkan dan dibolehkannya.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kelapa sawit sistem kebersamaan di Kelompok Tani Karya Makmur yakni diperbolehkan, alasan diperbolehkannya adalah sebagai berikut :

- a. Dari segi ijab dan kabul, menurut hukum Islam adalah termasuk jenis akad yang diperbolehkan karena kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli sepakat mengadakan jual beli kelapa sawit dan saling rela (*rida*).
- b. Dari segi obyek akad, menurut hukum Islam adalah akad jual beli yang diperbolehkan karena obyek akad yaitu kelapa sawit merupakan obyek yang bermanfaat dan banyak dibutuhkan konsumen.
- c. Sistem kebersamaan dalam jual beli kelapa sawit dilakukan sebagai bentuk kerjasama untuk memudahkan para petani dalam menjual kelapa sawit. Kerjasama dalam Islam disebut dengan syirkah, dan diperbolehkan dalam hukum Islam. Jual beli kelapa sawit sistem kebersamaan termasuk dalam kategori syirkah 'inan keran di dalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan
- d. Dari pembagian hasil dalam jual beli kelapa sawit dengan sitem kebersamaan. Dalam hal pembagian hasil yang disamaratakan dari panen kelapa sawit, para petani tidak merasa terbebani. Hal ini sah

dan diperbolehkan dalam Islam karena transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak.

3. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis maka ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Kepada para pelaku (penjual dan pembeli) hendaknya mengetahui masalah hukum ekonomi syari'ah terutama teori prinsip *Ar-Rida* dalam jual beli agar memiliki pengetahuan dan landasan yang benar terhadap praktik jual beli kelapa sawit sistem kebersamaan sehingga bisa terjauh dari hal-hal yang di larang oleh *syara'*.
2. Untuk sesama petani atau penjual, usahakan untuk selalu berkomunikasi dan berdiskusi agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Anonim. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka. 1990.
- Anonim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pres. 2010.
- Assali, Ahmad Muhammad & Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Asy'arie, Musa. *Islam: Etika & Konspirasi Bisnis*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI). 2016.
- Azamm, Abdul Aziz Muhamad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Fatih. 2009.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Fauzi, Yan, dkk. *Kelapa Sawit*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencan Prenada Media Group. 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, cet. I. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Hasan, Ali. *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.

- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2001.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Jabir al Jazairi, Abu Bakar. *Minhajul Muslim: Kitab 'aqaidi wa Akhlaqih wa 'ibadati wa Mu'amalat*, terj. Fadhli Bahri. *Ensiklopedi Muslim*. cet. 4. Jakarta: Darul Fatah. 2005.
- Lidwa Pustaka i-Software *Hadits 9 Imam-Kitab Sunan Ibnu Majah*. PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Buildier.
- Mahfudz, Asmawi. *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah al-Dihlawi*. Yogyakarta: Teras. 2010.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.
- Mubarok, Jaih. *Fiqh Kontemporer Halal Haram Bidang Pertenakan*. Bandung: Pustaka Setia. 2003.
- Muslih, Abdullah dan Shalah ash Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Terj. Cet. I. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Mustaq, Ahmad. *Bussines etnis in Islam, Terj. Samson Rahman, Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kausar. 2001.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, dan Sosial*, cet. Ke-1. Bogor: Ghalia Indonesia. 2008.
- Pasaribu, Chairuman dan Suharwadi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Poerwadaminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Cet. Ke-27. Bandung: Alfabeta. 2013.
- S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE. 2009.
- Sastrosayono, Selardi. *Budi Daya Kelapa Sawit*. Jakarta: Agromedia Pustaka. 2008.

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2007.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Syafe'i, Rachmat . *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Thayar, Abdullah bin Muhammad, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2015.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jus IV. Beirut: Dar Al-Fikr. 1989..
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu Asy-Syafi'i al-Muyassar* edisi Indonesia, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira 2012.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Isla>mi> wa Adillatuhu 4: Sumpah, Nadzar, Hal-hal yang Dibolehkan dan Dilarang, Kurban dan Aqiqah, Teori-teori Fiqh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Abrori. "Akad Jual Beli Hak Pengelolaan Sadapan Pinus Prespektif Hukum Islam", Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.

Fatonah.”*Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dalam Prespektif Hukum Islam*”, Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.

Haryati. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan Sistem Bon*”, Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

<http://cybext.pertanian.go.id//materipenyuluhan/detail/9328/sistem-kebersamaan-ekonomi-ske-perkebunan> diakses pada hari Selasa 11 Oktober 2016 pukul 14.43 WIB.

<https://dasar-pertanian.blogspot.co.id/2016/10/mengenal-jenis-jenis-kelapa-sawit-dan.html> diakses pada hari senin tanggal 31 juli 2017 pukul 11.15 WIB.

<https://ekonomisumsel.com/2017/01/11/awali-2017-harga-cpo-dan-sawit-di-sumsel-alami-kenaikan/> diakses pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 pukul 14.55 WIB.



IAIN PURWOKERTO